



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pembetulan biodata nikah yang diajukan secara e-Court oleh:

ARIF OKTAFIANTO BIN GAGUK LULUK USIONO, NIK 3579030111900001, tempat dan tanggal lahir: Batu Malang, 01 November 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Jalan Wukir Ratau RT.001 RW.005 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, Jawa Timur;

Pemohon I;

RARAS PRAMUDIA BINTI TAYIB, NIK 3579036509900001, tempat dan tanggal lahir: Malang, 25 September 1990, (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Wukir Ratau RT.001 RW.005 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail rarastorongrejo@gmail.com;

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Mlg tanggal 31 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 Pemohon dengan suami Pemohon bernama Arif Oktavianto bin Gaguk Luluk Usiono, Melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu pada tanggal 28 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/052/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu tanggal 28 Februari 2013
3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu selama 11 tahun 11 bulan, sampai dengan sekarang
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. **Razka Dean Shankara Oktafianto**, NIK. 3579030412190001, Lahir di Batu, tanggal 4 Desember 2019, umur 5 tahun;
5. Bahwa Para Pemohon yang bernama : **Arif Oktafianto Bin Gaguk Luluk Usiono dan Raras Pramudia binti Tayib** bermaksud untuk membetulkan tanggal lahir Pemohon II sesuai dengan yang tertera di Akte kelahiran, Ijazah dan Administrasi Kependudukan Pemohon, namun yang tercatat tanggal lahir Pemohon (29 September 1990), dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah **salah**, sedangkan yang **benar** tanggal lahir pemohon adalah (25 September 1990);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini;

Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon II (29 September 1990) yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/052/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, tanggal 28 Februari 2013, sebenarnya tanggal lahir pemohon adalah (25 September 1990),
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama kecamatan ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, lalu Para Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat permohonan tertanggal 17 Januari 2025, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah *diupload* oleh Para Pemohon pada aplikasi *e-Court*, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Oktafianto NIK 3579030111900001 tanggal 15 Maret 2018, dan atas nama Raras Pramudia binti Tayib NIK 3579036509900001 tanggal 15 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Mlg



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arif oktafianto No. 3579031511160006 tanggal 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Raras Pramudia binti Tayib Nomor DN-05 Mk 0011909 tanggal 15 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kertha Wisata Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raras Pramudia Nomor 3579CL2509199005706 tanggal 22 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Junrej Kota Batu Nomor 0055/052/II/2013 tanggal 28 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. Saksi-saksi:

1. Mujiono, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003 RW 006 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah perangkat desa para Pemohon;
- Bahwa maksud dari kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah Para Pemohon karena tanggal kelahiran Pemohon II di akta nikah tercatat 29 September 1990, yang benar adalah 25 September 1990;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

2. **Priyanto**, umur 53 tahun, agama Protestan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001 RW 006 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah perangkat desa para Pemohon;
- Bahwa maksud dari kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah Para Pemohon karena tanggal kelahiran Pemohon II di akta nikah tercatat 29 September 1990, yang benar adalah 25 September 1990;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu maka berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024: "Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran.";

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya ingin merubah tanggal kelahiran Pemohon II yang tertulis dalam akta nikah dari yang semula tertulis 29 September 1990 menjadi 25 September 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi, yaitu **(Mujiono)** dan **(Priyanto)**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, telah

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Batu, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Ijazah atas nama Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tanggal kelahiran Pemohon II dalam ijazah adalah 25 September 1990;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tanggal kelahiran Pemohon II dalam akta kelahiran adalah 25 September 1990;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tanggal kelahiran Pemohon II yang tertulis di akta nikah adalah 29 September 1990;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Mujiono**) dan 2 (**Priyanto**) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa tanggal kelahiran Pemohon II yang tercatat di akta nikah tercatat 29 September 1990 yang sebenarnya adalah 25 September 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

2. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah karena tanggal kelahiran Pemohon II di akta nikah tercatat 29 September 1990, yang benar adalah 25 September 1990, dengan keperluan untuk memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penulisan identitas seseorang di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan lainnya antara dokumen yang satu dengan dokumen lain yang dimiliki oleh orang tersebut harus sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dan fakta hukum di atas ternyata penulisan tanggal kelahiran Pemohon II dalam dokumen Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh para Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya, oleh karena itu harus ada perbaikan tanggal kelahiran Pemohon II dalam dokumen Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merubah biodata Para Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau dokumen lainnya menjadikan Para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perbaikan biodata Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/052/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan tanggal kelahiran Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/052/II/2013 tanggal 28 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang semula tertulis 29 September 1990, diubah yang benar adalah 25 September 1990;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)